

**TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH* TERHADAP PENGGUNAAN AKAD
AL BA'I WAL ISTI'JAR PADA RODUK DANA SYARIAH
PT. BUSSAN AUTO FINANCE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ALI IMRAN

NIM: 20256120109

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad *al Ba’i wal Isti’jar* pada Produk Dana Syariah PT. Bussan Auto Finance”** yang disusun oleh saudara **Ali Imran, NIM 20256120109**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 23 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 14 Agustus 2025 M
20 Safar 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan Basri, S.E., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Ali Imran, NIM: 20256120109**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN MAJENE, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penggunaan Akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada Produk Dana Syariah PT. Bussan Auto Finance” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Pembimbing I



Hasan Basri, S.E., M.Si.
NIP. 19880627 201903 1 011

Majene, 23 Januari 2025

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.I.
NIP. 19860907 201903 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Imran
NIM : 20256120109
Tempat, Tanggal Lahir : Rura, 8 April 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun Rura Desa Pao-Pao Kecamatan Allu
Kabupaten Polewali Mandar
Judul : Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penggunaan
Akad al Ba'i wal Isti'jar pada Produk Dana Syariah
PT. Bussan Auto Finance

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 16 Januari 2025

Penyusun,



Ali Imran
20256120109

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad *al Ba’i wal Isti’jar* pada Produk Dana Syariah PT. Bussan Auto Finance”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat serta salam tidak lupa pula untuk senantiasa dicurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua baik di Dunia maupun di Akhirat kelak.

Proposal Skripsi ini tentunya tidak akan luput dari kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah. Sehingga Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Ambas** dan ibunda **Hajalia** yang telah membesarkan, mendoakan, serta senantiasa memberikan dukungan, baik itu dukungan moril maupun materil kepada Penulis mulai dari Pengajuan Judul sampai penyusunan Skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam penyusunan Skripsi, serta senantiasa memberikan motivasi kepada Penulis.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik Dosen tetap maupun Dosen LB yang telah berkenan hati untuk memberikan dan mengajarkan berbagai Ilmu Pengetahuan kepada Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
7. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih kepada seluruh teman kelas Hukum Ekonomi Syariah (SE 3) angkatan 2020 yang selalu menemani dan menghibur penulis sejak awal semester hingga selesai.
9. Terima kasih pula kepada semua Mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam angkatan ke-4 Syariah Ekonomi Bisnis yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu atas bantuan, dukungan, motivasi yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, aamiin.

Majene, 2025
Penulis,

Ali Imran
20256120109

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Pengertian judul dan ruang lingkup penelitian	5
D. Kajian pustaka / penelitian terdahulu.....	6
E. Metode penelitian.....	10
F. Tujuan dan manfaat penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQASHID SYARIAH</i>	14
A. Pengertian maqashid syariah.....	14
B. Klasifikasi maqashid syariah	15
C. Lima unsur pokok maqashid syariah	17
D. Ikhtiar maqashid syariah dalam pembiayaan.....	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>AL BA'I WAL ISTI'JAR</i> ..	29
A. Akad al Ba'i wal Isti'jar.....	29
B. Produk BAF dana syariah	39

BAB IV TINJAUAN <i>MAQASHID SYARIAH</i> TEHADAP PENGGUNAAN AKAD <i>AL BA'I WAL ISTI'JAR</i> PADA PRODUK BAF DANA SYARIAH PT. BUSSAN AUTO FINANCE	43
A. Skema Akad al Ba'i wal Isti'jar pada Produk BAF Dana Syariah ...	43
B. Tinjauan maqashid syariah terhadap penggunaan akad al Ba'i wal Isti'jar pada produk BAF dana syariah	44
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hau-la*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
f			
أ ... آ ... ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-ḥikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid() dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>Nu“ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘Aduwwun</i>

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>‘Alī</i>
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabī</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh (az-zalzalāh)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: *بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ* *billāh dīnullāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yangditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukanhuruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka hurufA dari kata sandang tersebut menggunakan hurufkapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓiunzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../:...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Ali Imran

NIM : 20256120109

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penggunaan Akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada Produk Dana Syariah PT Bussan Auto Finance

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis skema akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah di PT Bussan Auto Finance (BAF) serta meninjaunya dari perspektif *Maqashid Syariah*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana skema akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah dan 2) Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan pendekatan teologis normatif. Data diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, literatur terkait *Maqashid Syariah*, dokumentasi produk BAF Dana Syariah, serta analisis dari situs resmi PT Bussan Auto Finance. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif untuk membandingkan praktik skema akad dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah berjalan dalam dua tahap, yaitu transaksi jual beli (*Ba'i*) dan transaksi sewa dengan kepemilikan di akhir (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*). Kedua akad ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Selain itu, produk ini juga telah memenuhi kelima prinsip utama *Maqashid Syariah*. Skema akad ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga memberikan dampak positif dalam aspek spiritual dan material bagi nasabah.

Implikasi penelitian ini secara teoritis menambah wawasan tentang penerapan akad *al Ba'i wal Isti'jar* dalam konteks pembiayaan syariah dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan *Maqashid Syariah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan transparansi, kepatuhan syariah, serta efektivitas produk pembiayaan berbasis akad *al Ba'i wal Isti'jar*.

Kata Kunci: *al Ba'i wal Isti'jar*, *Maqashid Syariah*, BAF Dana Syariah, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab semakin eksisnya industri-industri yang mulai menerapkan nilai-nilai Islami, terutama pada bidang industri perekonomian. Misalnya pada lembaga keuangan di Indonesia yang telah menerapkan dan menyediakan layanan berlandaskan syariah. Bahkan pendirian Bank Syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1991, yaitu Bank Muamalat Indonesia.¹ Seiring berjalannya waktu, pendirian Lembaga Keuangan Syariah semakin meningkat baik itu Lembaga Keuangan Syariah berbasis Bank maupun Lembaga Keuangan Syariah non Bank.

Salah satu contoh Lembaga Keuangan Syariah non Bank adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau lembaga pembiayaan merupakan industri yang cukup diminati karena mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Lembaga pembiayaan di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1988, namun pada masa itu masih menerapkan prinsip konvensional.²

Seiring berjalannya waktu, perkembangan lembaga pembiayaan juga telah dipengaruhi oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Sehingga untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam memperoleh layanan yang berdasarkan prinsip syariah, maka mendorong Lembaga Keuangan Syariah

¹Andrew shandy utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal unes law review* 2, no. 3 (2020): h. 291.

²Dannia Sanni, "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Refinancing Syariah di PT. Bussan Auto Finance (BAF) Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.

berbasis Bank maupun Lembaga Keuangan Syariah non Bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Salah satu lembaga perusahaan pembiayaan adalah PT. Bussan Auto Finance (BAF).

BAF sudah ada sejak tahun 1997 yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang telah menerapkan prinsip syariah pada tahun 2012 dan telah mendaftarkan diri sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.³ BAF memiliki banyak produk layanan, salah satunya adalah produk Dana Syariah yang dinamakan BAF Dana Syariah.⁴

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* resmi BAF yang menjelaskan bahwa BAF Dana Syariah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari dana untuk pendidikan, dana untuk usaha, dana untuk renovasi rumah dan masih banyak lagi layanan pembiayaan yang disediakan oleh BAF Dana Syariah. BAF Dana Syariah merupakan layanan pembiayaan multijasa yang memanfaatkan dokumen-dokumen penting kendaraan atau BPKB kendaraan (motor dan mobil) dengan menggunakan akad-akad syariah. Dengan adanya produk BAF Dana Syariah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan berupa pembiayaan multijasa yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pembiayaan Dana Syariah pada BAF dimulai dengan cara

³Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, BAB I, Pasal 1 Ayat (3)”, (Jakarta: 2014), h. 2.

⁴PT. Bussan Auto Finance, “Baf Dana Syariah”, *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Mei 2024).

⁵Dewi Rahmawati dan Abdul Mujid, “Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): h. 6.

nasabah menjual kepemilikannya kepada pihak BAF. Kemudian pihak BAF menentukan harga beli sesuai dengan kualitas motor nasabah. Setelah terjadinya transaksi jual beli, pihak BAF kembali menyewakan motor tersebut kepada nasabah yang sebelumnya sebagai pemilik motor. Biaya sewa kemudian akan dibayar setiap bulan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BAF. Adapun klaim dari perusahaan BAF yang dijelaskan melalui situs resmi dari BAF, bahwa akad yang digunakan pada produk pembiayaan tersebut adalah akad *Ba'i* (jual beli) dan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (sewa beli), penggabungan dua akad tersebut juga disebut dengan akad *al Ba'i wal Isti'jar*.⁶

Dalam skema akad *al Ba'i wal Isti'jar* diharapkan dapat memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi para pelaku muamalah, baik itu dari segi spiritual maupun material. Aspek spiritual sendiri tercermin dalam kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan aspek material tercermin dalam perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan dana yang aman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam praktiknya seringkali timbul masalah seperti, promosi yang dilakukan oleh sales marketing yang masih mencerminkan adanya sistem konvensional. Bahkan brosur yang dibagikan memiliki ciri dan bentuk yang menyerupai skema pembiayaan konvensional, yaitu utang piutang dengan jaminan BPKB Kendaraan. Padahal berdasarkan situs resmi BAF telah mengklaim penggunaan akad syariah yakni jual beli yang dilanjutkan dengan sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Transaksi atau ketentuan syariah tentunya dibarengi dengan tujuan disyariatkannya. Adapun tujuan yang dimaksud adalah tercapainya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Tujuan syariah sering disebut dengan *Maqashid Syariah*, sehingga penting untuk dikaji bagaimana *maqashid syariah*

⁶PT. Bussan Auto Finance, "Baf Dana Syariah", *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Mei 2024).

dapat terpenuhi melalui produk pembiayaan syariah pada PT BAF. Sehingga, penelitian mengenai tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemaslahatan nasabah dan mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Inti dari *Maqashid Syariah* sendiri adalah mencapai kemaslahatan umum atau *al-maslahah al-kauliyyah*.

Jika dikaitkan dengan *Maqashid syariah* maka masalah adalah semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen *Maqashid Syariah* pada setiap Individu, yakni *hifzan-nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzad-din* (menjaga agama), *hifz-al mal* (menjaga harta), *hifz al-aql* (menjaga akal) dan *hifzan-nasl* (memelihara kehormatan/keturunan) oleh sebab itu kemaslahatan dapat dicapai Ketika lima unsur tersebut dapat terpenuhi.⁷

Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dan analisis mendalam mengenai penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah yang ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Maka berdasarkan latar belakang di atas, judul yang diangkat pada penelitian ini adalah "Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Penggunaan Akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada Produk Dana Syariah PT Bussan Auto Finance". Selain itu, sejauh Pengetahuan Penulis belum ada karya ilmiah yang membahas mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* dalam pembiayaan BAF Dana Syariah, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir dari *Maqasid Syariah* yakni terpenuhinya pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

⁷Maftukhatusolikhah, Abdullah Sahroni, *Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jurnal Vol 06, No 02 Desember, 2020) h.138-139

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab oleh peneliti kali ini adalah :

1. Bagaimana skema akad al ba'i wal isti'jar pada produk BAF Dana Syariah?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad al ba'i wal isti'jar pada produk BAF Dana Syariah?

C. Pengertian judul dan ruang lingkup penelitian

1. Maqashid syariah

Teori yang mengarah pada kemaslahatan dengan cara merealisasikan lima prinsip *Maqashid Syariah* yakni, *hifdz- ad-Din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-maal* (Memelihara harta), *hifdz an-nasl* (Memelihara keturunan). Penggunaan konsep *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini tentunya untuk menjadi pisau analisis bagi peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Al ba'i wal isti'jar

Al Ba'i wal Isti'jar merupakan perjanjian jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara bersamaan, dimana penjual menjual barang kepada pembeli, kemudian pembeli menyewakan kembali barang tersebut kepada penjual. *Al Ba'i wal Isti'jar* dalam penelitian ini adalah transaksi yang menggabungkan akad *ba'i* dan IMBT pada produk BAF Dana Syariah.

3. BAF dana syariah

BAF Dana Syariah adalah salah satu produk pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari dana untuk pendidikan, dana untuk usaha, dana untuk renovasi rumah dan masih banyak lagi layanan pembiayaan yang disediakan oleh BAF Dana Syariah. BAF Dana Syariah

merupakan layanan pembiayaan multijasa yang memanfaatkan dokumen-dokumen penting kendaraan atau BPKB kendaraan (motor dan mobil) dengan menggunakan akad *al Ba'i wal Isti'jar*.

D. Kajian pustaka / penelitian terdahulu

Sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti agar diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Penggunaan penelitian terdahulu pada penelitian ini juga dimaksudkan untuk mendukung hasil penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umrah Ib di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan dari perspektif *Maqashid al-Syariah*” tahun 2024 oleh A. Nuzhulia Qur’ani, dalam skripsinya menuliskan bahwa hasil penelitian terkait Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan BTN Haji Dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan Dari Perspektif Maqashid Al-Syari’ah adalah: Penerapan akad mudharabah pada tabungan BTN Haji dan Umroh iB Bank BTN Syariah KCP Parepare sudah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, pihak bank sudah memberikan penjelasan kepada nasabah di awal transaksi tentang akad dan nisbah. Selain itu, jika ditinjau dari perspektif maqashid al-syari’ah juga sudah terpenuhi karena dilihat dari pembagiannya yaitu: Memelihara agama, karena memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Memelihara jiwa, dikarenakan setelah menabung, nasabah akan merasa biaya haji dan umrohnya sudah aman. Memelihara akal, yaitu nasabah menyadari kewajibannya sebagai umat

muslim untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu menunaikannya. Memelihara harta, dikarenakan nasabah dapat menyimpan dananya untuk biaya perjalanan haji dan umroh. Memelihara keturunan, yaitu keturunan atau keluarga dari nasabah akan terbebas dari kewajiban untuk menghajikan orangtuanya dikarenakan nasabah tersebut sudah melaksanakan ibadah haji ataupun sudah memiliki tabungan haji.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah* untuk mengetahui tercapainya lima usur pokok dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu membahas penerapan akad *Mudharabah* pada produk tabungan BTN Haji dan umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare. Sedangkan pada penelitian kali ini membahas tentang skema akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah. Selain perbedaan pada objek penelitian, perbedaan selanjutnya juga terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan teologi normatif.

2. Skripsi dengan judul “Sistem Penjaminan Pembiayaan *Refinancing* Berdasarkan Akad *Bai' wa Isti'jar* (Studi tentang *Refinancing* Sepeda Motor pada PT Adira Finance Syariah Cabang Banda Aceh” tahun 2023 oleh Danial Irsal, dalam skripsinya menuliskan bahwa pertama, dalam penilaian aset jaminan pembiayaan ulang, Adira Finance akan melakukan pemeriksaan

⁸A. Nuzhulia Qur'ani, “Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*”, *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

langsung terhadap kelayakan objek yang dijadikan jaminan. Kedua, Adira Finance akan melakukan analisis risiko secara menyeluruh untuk mengetahui dan memahami risiko apa saja yang mungkin terjadi saat pembiayaan ulang disetujui. Ketiga, Jaminan yang dapat digunakan pada *refinancing* dengan akad *bai' wal isti'jar* adalah barang atau aset yang menjadi objek dari pembiayaan sebelumnya. Dalam konteks sistem jaminan, konsep akad *bai' wal isti'jar* ini dapat digunakan untuk transaksi yang melibatkan jaminan.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan *refinancing* syariah dengan akad *al Ba'i wal Isti'jar*. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai sistem penjaminan pembiayaan *refinancing* syariah berdasarkan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada PT Adira Finance Syariah Cabang Banda Aceh. Sedangkan pada penelitian kali ini fokus membahas mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana syariah. Selain perbedaan pada teori yang digunakan, perbedaan selanjutnya juga terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian studi kasus kualitatif dengan metode kualitatif. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan teologi normatif.

3. Skripsi dengan judul “Sistem Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah pada Lembaga Pembiayaan Pasca Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

⁹Danial Irsal, “Sistem Penjaminan Pembiayaan *Refinancing* Berdasarkan Akad *Bai' wa Isti'jar* (Studi tentang *Refinancing* Sepeda Motor pada PT Adira Finance Syariah Cabang Bnda Aceh”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Berdasarkan *Bai' wa al-Isti'jar* (Suatu Penelitian pada Adira Finance Syariah Blang Pidie)” tahun 2022 oleh Juhri Kurniawan, dalam skripsinya menuliskan bahwa pembiayaan ulang (*refinancing*) pada lembaga pembiayaan Adira Finance Syariah Blang Pidie pasca berlakunya Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 menggunakan akad *Bai' wa al-Isti'jar*. Peralihan objek pembiayaan kepada nasabah pasca berakhirnya pembiayaan ulang menggunakan sistem Hibah. Tinjauan hukum Islam terhadap Pembiayaan ulang yang dilakukan oleh Adira Finance Syariah kepada nasabah telah sesuai dengan akad *bai' wa al-Isti'jar*. Namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kekurangan berupa tidak dijalankan ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan ulang secara menyeluruh sesuai akad *bai' wa al-Isti'jar* yang dapat menyebabkan terjadinya cacat akad.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan *refinancing* syariah dengan akad *al Ba'i wal Isti'jar*. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu fokus membahas mengenai pengaruh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 berdasarkan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada Adira Finance Syariah Blang Pidie. Sedangkan pada penelitian kali ini fokus membahas mengenai tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana syariah. Selain perbedaan pada teori yang digunakan, perbedaan selanjutnya juga terletak pada metode penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian studi kasus dengan metode deskriptif analisis.

¹⁰Juhri Kurniawan, “Sistem Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah pada Lembaga Pembiayaan Pasca Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Berdasarkan Akad *Bai' wa al-Isti'jar* (Suatu Penelitian pada Adira Finance Syariah Blang Pidie)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan teologi normatif.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan metode studi Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dari data sekunder yang merupakan data utama bagi peneliti dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹¹ Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang keseluruhan datanya diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku, dokumen, naskah, dan lain-lain. Jenis penelitian ini, lebih banyak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, maupun gagasan atau ide-ide.¹² Jenis penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, Dimana peneliti nantinya akan tetap melandaskan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.¹³

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan teologis normatif, yaitu pendekatan dengan memahami norma agama secara harfiah yang menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dengan membandingkan agama yang dianggap paling benar.¹⁴

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009 h. 245.

¹³Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), h. 6.

¹⁴Mufidah, Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam (Jurnal Volume 02, Nomor 01, Juni 2017)

pendekatan teologis normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui Fatwa DSN-MUI terkait akad jual beli, sewa menyewa, dan *al Ba'i wal Isti'jar*, serta *website* resmi PT Bussan Auto Finance.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui, buku-buku, jurnal akademik, skripsi, dokumen, internet dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan data berkaitan dengan tujuan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Studi dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, seperti fatwa DSN-MUI, dan literatur yang relevan dengan akad *al Ba'i wal Isti'jar*.

b. Studi literatur

Membaca, menganalisis, dan menelaah karya-karya ilmiah yang relevan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penerapan akad *al Ba'i wal Isti'jar*.

c. Analisis situs resmi BAF

Informasi mengenai produk BAF Dana Syariah diperoleh melalui situs resmi PT Bussan Auto Finance.

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif, yang meliputi:

a. Deskripsi

Menggambarkan mekanisme penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah berdasarkan data yang diperoleh.

b. Evaluasi

Menilai kesesuaian penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

F. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui skema akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat akademik/teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya untuk dikembangkan lagi.

b. Manfaat praktis

1) Bagi akademik

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan penerapan akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk pembiayaan BAF Dana Syariah.

2) Bagi masyarakat

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan produk pembiayaan BAF Dana Syariah.

3) Bagi peneliti

Penelitian ini disusun untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan sekaligus menjadi wadah untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah Peneliti terima selama menjalani proses perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQASHID SYARIAH*

A. *Pengertian maqashid syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yang memiliki makna tersendiri. Kata pertama, *maqashid*, mengandung arti niat atau maksud yang ingin dicapai. Sementara kata kedua, *syariah*, secara harfiah bermakna jalur atau jalan yang mengarah pada sumber kehidupan utama.¹⁵ Ibnu Asyur dalam Ahmad Sarwat mendefinisikan *Maqashid Syariah* menjadi dua macam, yaitu secara umum dan secara khusus. Definisi *Maqashid Syariah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan pengertian *Maqashid Syariah* secara khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syariah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.¹⁶

Pengertian yang lain juga dijelaskan oleh Ar-Raisuni yang mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan-tujuan yang diterapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.¹⁷ Dalam terminologi yang lebih luas, Al-Syatibi, seorang ulama besar, memaparkan bahwa sesungguhnya tujuan dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan di akhirat kelak.¹⁸ Berdasarkan beberapa definisi *Maqashid Syariah* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maqashid*

¹⁵Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 100-101.

¹⁶Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 19.

¹⁷Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 20.

¹⁸Husain, Sulesana, *Teori Maqashid Syariah*, (Jurnal Vol.13, No.1, 2019) h.3

Syariah adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang merujuk pada prinsip-prinsip dan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan pengertian *Maqashid Syariah* di atas, dapat diketahui bahwa *Maqashid Syariah* berhubungan langsung dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berkaitan dengan *maslahah* dan *mafsadah* yang artinya, *Maqashid Syariah* berperan untuk menentukan ketetapan-ketetapan dalam menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi *Maqashid Syariah* adalah untuk mengetahui tujuan diciptakannya sebuah hukum yang tentunya harus mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan pada manusia baik dunia maupun akhirat.¹⁹

B. Klasifikasi maqashid syariah

1. Maqashid syariah berdasarkan tujuan

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, *Maqashid Syariah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Maqashid al-shari'*

Menurut Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *maqashid al-shari'* merupakan maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) dengan ditetapkannya suatu hukum, yang tertuang dalam empat macam yaitu:

- 1) Setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada manusia bertujuan untuk kemaslahatan mereka, baik itu kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat tanpa adanya perbedaan di antara keduanya.
- 2) Aturan hukum yang ditetapkan tentunya harus mampu dipahami oleh manusia.

¹⁹Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 2.

- 3) Aturan hukum bersiat wajib sehingga harus dilaksanakan oleh manusia.
- 4) Ditetapkannya suatu aturan hukum tidak lain agar manusia tetap berada di bawah naungan Allah SWT.

b. *Maqashid al-mukallaf*

Maqashid al-Mukallaf merupakan maksud atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku hukum (manusia) dalam menjalankan kehidupannya, baik itu dalam itikad, perkataan maupun perbuatan. Perbuatan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam beragama maupun dalam kehidupan sosial. Perbuatan tersebut akan dilihat apakah sesuai atau bertentangan dengan *maqashid syariah*.²⁰

2. *Maqashid syariah* berdasarkan kebutuhan dan pengaruh terhadap hukum

a. Kebutuhan *al-daruriyah* (kebutuhan primer)

Kebutuhan *al-daruriyah* merupakan kebutuhan utama atau mendasar dalam kehidupan manusia yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan agama. Apabila kemaslahatan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi kemafsadatan yang mengakibatkan cederanya kehidupan manusia. Adapun lima kebutuhan primer (*al-daruriyah*) manusia yaitu, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

b. Kebutuhan *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan *al-hajiyah* merupakan kebutuhan pendukung (kebutuhan sekunder) atau pentingnya suatu kemaslahatan dalam menghindari kesulitan yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, dampaknya hanya akan mendapatkan kesulitan namun tidak sampai merusak kehidupan manusia.

²⁰Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 19-20.

c. Kebutuhan *al-tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

Kebutuhan *al-Tahsiniyah* merupakan kebutuhan penunjang atau pelengkap dari kebutuhan *al-daruriyah* (kebutuhan primer) dan kebutuhan *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder). Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan berdampak merusak kehidupan manusia maupun menyebabkan kesulitan, namun kemaslahatan yang diperoleh hanya tidak lengkap atau tidak sempurna.²¹

C. Lima unsur pokok *maqashid syariah*

Lima unsur pokok dalam *maqashid syariah* yaitu, memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Lima unsur pokok tersebut merupakan bagian dari kebutuhan (*al-daruriyah*), sehingga wajib untuk menjaga lima unsur pokok tersebut. Agama Islam merupakan agama yang melindungi dan mengedepankan kelima unsur tersebut, hal ini dapat didasarkan pada ayat al-Qur'an (QS. Al-An'am/6:151-152) yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢ (الانعام/6: 151-152)

Terjemahannya:

151. “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah

²¹Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 21-22.

pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

152. “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (Al-An'am/6:151-152).

Terjemahan bahasa Mandar:

151. “Pa’uango’o (Muhammad): “Maio mie’ na utalengo’o (ubacangano’o) iya anu naharangan mating Puangmu, iyamo da mie’ diang mappa’dua (Puang Allah Taala), anna penggau’ mapiao mie’ lao di indo amammu, anna da mie’ mambuno ana’-ana’mu sawa’ marakke’o akasi-asiang. Iyami’ na mambeio dalle’ anna lao ise’iya, anna da mie’ paakadeppu’i panggauang iya adae’, dio di engeang mala dita (laher) anna (iyade’) dio di engeang membuni, anna da mie’ pambuno nyawa iya naharangan Puang Allah Taala, selaengna iya massawa’i atongangan.” Bassami di’o iya naparentaiango’o mie’ Puangmu malaai mie’ mupahang.”
152. “Anna da mie’ paakadeppu’i barangna ana’ beong, selaengna cara iya la’bi ma’guna, lambi’i kaiyang (naissang disanga). Anna pasukku’i palliterang anna timbangan iya maroro (adil). Iyami’ andiang mappa-bullei mesa rupa tau selaengna me’apa pa’ulleangna. Anna mua’ diango’o mie’ ma’uang: jari sitongangna diango’o menggau’ adil maui di sangana’ kadeppu’mu, anna pasilennarangi janjinna Puang Allah Taala. Iya bassa di’o iya nasioango’o mie’ Puang Allah Taala malaai mie’ muingarang.” (Al-An'am/6:151-152).²²

Menurut Al-Yubi, kedua ayat di atas telah menjelaskan tentang pemeliharaan lima unsur pokok *maqashid syariah*, yaitu:²³

- Memelihara agama yang tertuang pada lafadz **تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا**
- Memelihara jiwa yang tertuang pada lafadz **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**
- Memelihara anak yang tertuang pada lafadz **وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ**
- Memelihara harta yang tertuang pada lafadz **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ**
- Memelihara akal yang tertuang pada lafadz **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

²³Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 56-58.

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*)

Pada dasarnya, syariat Islam diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama baik agama sebelum Nabi Muhammad SAW. maupun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.²⁴ Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang menggambarkan tentang hal tersebut, yaitu:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦ (البقرة/2:256)

Terjemahannya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah/2:256)

Terjemahan bahasa Mandar:

“Andiang-diång pepassa mettama agama (Sallang), sitongangna pura mannassami tangalalang tongang (parua) pole di tangalalang pusa (salah), jari inai-inai makkaperri Thaghut anna matappa' lao di Puang Allah Taala, jari sitongangna diangi mettu' galang lao di buhul (gulång makasau' sanna') iya andiang na mala rambu'. Anna Puang Allah Taala Masarro Pairrangngi na Paissang.” (Al-Baqarah/2:256)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ (الحج/22:40)

Terjemahannya:

“(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-

²⁴Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 58.

Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hajj/22:40)

Terjemahan bahasa Mandar:

“(iyamo) todisio malai (dirimba) pole di kappungna tania alasan tongang (parua), selaengna sawa’ ma’uangi: “Puangngi, (iyamo) Puang Allah Taala.” Anna tenna’ Puang Allah Taala andiangdi mattola’ (amasekkeangna) sambareang tau di sambareang laengna, tongang na diropo-ropo’ mi biara-biarana Nasrani, anna gerejana, anna boyang naengei ma’ibadah to Yahudi, anna masigi, iya di lalangna mae’ di dirappe sangana Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala tongang na mattulungi to mattulung di (agama-Na). Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Kua’ na Maraya Pa’ulleang.” (Al-Hajj/22:40)²⁵

Agama telah mengajarkan tentang akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT. kepada umat-Nya (manusia) yang dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Apabila manusia melaksanakan apa yang telah disyariatkan pada rukun iman dan rukun Islam tersebut, maka dapat dikatakan bahwa manusia tersebut telah memelihara agama.

Yudian Wahyudi dalam Abdul Helim memberikan sebuah contoh mengenai bentuk pemeliharaan agama, yaitu tentang shalat. Shalat merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, shalat juga merupakan rukun Islam yang kedua. Dapat dikatakan bahwa shalat termasuk kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Karena merupakan sebuah kewajiban, sehingga apabila manusia tidak melaksanakan atau mengerjakan shalat maka status keislaman orang tersebut dipertanyakan bahkan tidak termasuk beragama Islam.

Kemudian untuk mencapai kemudahan dalam melaksanakan shalat, diperlukan hal-hal pendukung atau kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*). Kebutuhan sekunder misalnya dibutuhkannya fasilitas seperti mesjid, namun tanpa adanya mesjid shalat masih dapat dilaksanakan dimanapun di tempat yang suci, hanya saja dalam pelaksanaannya akan mengalami kesulitan. Adapun untuk memenuhi

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) dalam pelaksanaan shalat, mislanya tersedianya fasilitas mesjid yang lengkap seperti kipas angin, sejadah, mukena, dan lain sebagainya.²⁶

2. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*)

Islam mewajibkan upaya untuk mencapai tegaknya jiwa demi berlangsungnya kehidupan manusia, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman pokok, pakaian, dan tempat tinggal. Bahkan Islam juga telah mengatur tentang larangan menganiaya jiwa dan hukuman bagi manusia yang menganiaya jiwa. Karena wajib bagi setiap umat manusia untuk melindungi dan menjaga jiwanya dari bahaya.²⁷ Penjelasan mengenai kewajiban untuk memelihara jiwa bagi manusia, telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢ (المائدة/5: 32)

Terjemahannya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Terjemahan bahasa Mandar:

“Sawa' bassami di'o Iyami' mappato' (mesa hukum) di sesena Bani Israil:
“Inai mappatei mesa tau, tania sawa' tau di'o (mappatei tau) laeng, iyade'
tania sawa' map-po-gau' adaeang di lino, rapangi mappatei inggannana

²⁶Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25.

²⁷Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 26.

rupa tau. Anna inai-inai mappiara atuoangna mesa rupa tau, rapangi mappiara atuoangna inggannana rupa tau. Anna sitongangna para suro 'I polemi ise'iya iya (mambawa) anu iya mannassa. Mane sitongangna diboe'na (di'o) mae'diangi tau dipuranamo di'o tongang mambulallo batas di lino." (Al-Ma'idah/5:32)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة/2: 179)

Terjemahannya:

“Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah/2:179)

Terjemahan bahasa Mandar:

“Anna di lalang qishash di'o diang atuoang di sesemu mie', E to diang akkalangna mamoare'o mie'me'atakwa.” (Al-Baqarah/2:179)²⁸

Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Sehingga makan dikategorikan sebagai kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Makan merupakan hal wajib, sehingga dibutuhkan faktor-faktor pendukung untuk mencegah kesulitan dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Faktor pendukung tersebut dikategorikan sebagai kebutuhan sekunder (*al-hijayah*) yang meliputi peralatan masak, peralatan makan, dan lain sebagainya. Selain kebutuhan sekunder, juga terdapat kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) yang dapat dipenuhi seperti penggunaan alat-alat canggih dalam upaya melaksanakan kewajiban, dalam hal ini penggunaan teknologi dalam pemesanan makanan.

3. Memlihara akal (*hifdz al-'aql*)

Setiap manusia dikaruniai akal, dengan akal manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dengan akal manusia dapat merasakan dan mengetahui segala sesuatu. Hal ini karena akal merupakan pusat pengendali anggota tubuh manusia, akal yang mengontrol untuk memberikan perintah kepada

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

organ tubuh yang lain untuk melakukan gerak. Sehingga karena kendali dari akal, manusia dapat melakukan sesuatu untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia untuk memelihara akal mereka.

Agama Islam juga sangat menghargai akal manusia. Bukti bahwa Islam menghargai akal manusia, misalnya adanya larangan minum *khamar*. Manusia dilarang untuk meminum *khamar* karena dapat mengganggu kondisi akal.²⁹ Penjelasan mengenai kewajiban untuk memelihara akal bagi manusia, telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة/2: 219)

Terjemahannya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (Al-Baqarah/2:219).

Terjemahan bahasa Mandar:

“*Ise’iya mappatule’o (Muhammad) masalah khamar (anu mepamawo’) anna abotorang. Pa’oango’o: “(di lalangna khamar anna abotorang) diang dosa kaiyang anna diang akkegunanna lao di rupa tau, iya tia dosana la’bi kaiyangi dadi acoanganna”. Anna napatule’o ise’iya anu iya (sipato’) napassulakkang, pa’uango’o: “iya la’binna (paralluangmu)”. Bassami di’o Puang Allah Taala mappannassa aya’-aya’-Na di sesemu mie’, mamoaare’o mie’ mappikkir.” (Al-Baqarah/2:219)*³⁰

Selain larangan minum *khamar*, Islam juga sangat menghargai manusia yang berilmu. Dengan menuntut ilmu, manusia akan dikaruniai akal yang baik dan sehat. Menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan manusia yang termasuk

²⁹Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 60.

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

kebutuhan primer (*al-daruriyah*). Kemudian sebagai pendukung kemudahan dalam menuntut ilmu, tentunya diperlukan suatu aspek-aspek pendukung seperti fasilitas menuntut ilmu berupa ruang belajar dan pendidik. Aspek pendukung tersebut termasuk sebagai kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*). Adapun aspek pelengkap atau disebut kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) berupa fasilitas ruang belajar yang lengkap.

4. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasb*)

Menurut Hirzillah dalam Abdul Helim, menyatakan bahwa keturunan merupakan suatu kehormatan bagi manusia karena keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap manusia. Sehingga Islam sangat memperhatikan pentingnya keturunan yang jelas. Salah satu bukti bahwa Islam sangat mengedepankan tentang pemeliharaan keturunan adalah adanya larangan zina. Islam telah mengharamkan zina agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah dan jelas menurut agama dan negara.³¹ Penjelasan mengenai kewajiban untuk memelihara keturunan bagi manusia, telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an, yaitu:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (التَّوْر/24: 2)

Terjemahannya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (An-Nur/24:2)

Terjemahan bahasa Mandar:

“Pappanga'ding to baine anna pappanga'ding tommuane, jari darrai (cambo'i) mie'da'dua tau di'o sipissangatus-ang (pandarra), anna da mie' paanna pakkesayang di sesena, (iya) mallawao na (mappogau') agamana Puang Allah Taala, mua'diango'o mie'matappa'lao di Puang Allah Taala

³¹Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 27.

anna allo keama', anna sitinayannai (pang-gauang) hukuman lao ise'iya nasa'bi sambareang tau pole di to matappa'." (An-Nur/24:2)³²

Pemeliharaan keturunan dalam Islam termasuk suatu kebutuhan primer (*al-daruriyah*) yang dilakukan dengan cara menghalalkan hubungan melalui akad nikah yang sah. Kemudian untuk mencapai kemudahan dan menghindari kesulitan dalam upaya pemeliharaan keturunan, tentu dibutuhkan aspek pendukung seperti perlunya pencatatan pernikahan secara kenegaraan. Pencatatan pernikahan termasuk kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*) karena meskipun tanpa dicatatkan, pernikahan akan tetap sah secara agama. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan pelengkap seperti pelaksanaan pernikahan dengan acara yang meriah yang mengumpulkan kerabat dan sanak keluarga. Acara ini termasuk kebutuhan tersier (*al-tahsiniyah*) yang pelaksanaannya tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

5. Memelihara harta (*hifdz al-mal*)

Harta adalah nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Namun baik harta atau apapun yang ada di dunia ini semuanya milik Allah yang hanya dititipkan kepada manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Agar manusia dapat mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya, tentu manusia harus menggunakan harta tersebut sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sehingga manusia dituntut untuk melakukan pemeliharaan terhadap harta-harta mereka.³³ Islam sangat menghargai harta milik manusia, sehingga Allah melarang pencurian terhadap harta orang lain³⁴, larangan ini dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

³³Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 28.

³⁴Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 62.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ٣٨
 المائدة/5:38)

Terjemahannya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Ma'idah/5:38)

Terjemahan bahasa Mandar:

”Tommuanne iya maccoro’ anna to baine iya maccoro’ polongi limanna (da’dua siola di’o tau-o), balasanna lao anu iya napogau’ anna iyamo passessa pole di Puang Allah Taala anna Puang Allah Taala Masarro Maraya Pa’ulleang na Maroro (Adil).” (Al-Ma'idah/5:38)³⁵

Salah satu cara yang dilakukan oleh manusia adalah bekerja untuk menjaga kestabilan hartanya, sehingga bekerja termasuk sebagai kebutuhan primer (*al-daruriyah*) bagi manusia. Kemudian untuk menghindari kesulitan dalam bekerja, dibutuhkan aspek pendukung seperti fasilitas pekerjaan yang memadai misalnya peralatan kerja yang termasuk kebutuhan sekunder (*al-hajiyah*), karena tanpa peralatan manusia tetap dapat melakukan pekerjaan walaupun akan mengalami kesulitan. Selain kebutuhan pelengkap, dalam bekerja juga terdapat kebutuhan tersier (*al-tahsiniah*) yang dapat dipenuhi seperti jaminan konsumsi dalam bekerja. Meskipun tanpa adanya jaminan konsumsi, manusia tetap dapat melaksanakan pekerjaan.

D. Ikhtiar maqashid syariah dalam pembiayaan

Umumnya pembiayaan sering dianggap hanya sebagai kepentingan bisnis perusahaan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, hal ini merupakan upaya perusahaan

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

untuk memenuhi dan menjaga maqashid syariah, yang menjadi inti dari akad syaria dalam keuangan syariah. Maqashid syariah, menurut beberapa ahli, dapat didefinisikan sebagai tujuan atau hikmah Allah dalam setiap hukum syariat-Nya, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama syariah adalah kemaslahatan umat manusia, yang dalam konteks ekonomi Islam sering disebut sebagai "Falah". Imam Asy-Syatibi menjelaskan lima bentuk maqashid syariah atau kulliyat al-khamsah, yaitu: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam praktik analisis pembiayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melindungi agama

Memastikan akad-akad terlaksana sesuai kebutuhan nasabah dan ketentuan syariat, memberikan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, analisis pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk kepentingan bisnis, tetapi juga untuk mewujudkan tujuan syariah dalam aspek ekonomi dan keuangan.

2. Melindungi jiwa

Memastikan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama jangka waktu pembiayaan.

3. Melindungi pikiran (akal)

Menerapkan konsep economic value of time sebagai alternatif time value of money, menjadikan aktivitas ekonomi sebagai dasar penambahan harta.

4. Melindungi keturunan

Memastikan nasabah tetap mampu menafkahi keluarganya meskipun harus membayar angsuran pembiayaan.

5. Melindungi harta

Memastikan keamanan dana nasabah dengan menempatkannya pada pembiayaan yang menguntungkan dan nasabah yang layak, berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan.³⁶

³⁶<https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 18.00.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD AL BA'I WAL ISTI'JAR DAN
PRODUK BAF DANA SYARIAH

A. Akad al Ba'i wal Isti'jar

Al ba'i wal isti'jar terdiri dari dua kata, yaitu *ba'i* dan *isti'jar* (*ijarah*). Akad *al ba'i wal isti'jar* merupakan suatu akad kombinasi yang sering digunakan pada Lembaga Keuangan Syariah dalam produk pembiayaan berbasis syariah. Akad *al ba'i wal isti'jar* diawali dengan transaksi jual beli dengan akad *ba'i* yang akan menyebabkan adanya perpindahan kepemilikan. Kemudian transaksi akan dilanjutkan dengan akad IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*). Jadi, akad *al ba'i wal isti'jar* adalah akad jual beli yang dilanjutkan dengan akad sewa atau *sale and lease back* yang artinya jual beli suatu barang atau aset kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual.³⁷

Akad *al ba'i wal isti'jar* dalam pembiayaan syariah harus diawali dengan transaksi jual beli aset antara nasabah dan pihak Lembaga Keuangan Syariah dengan akad *ba'i*. Setelah akad *ba'i* terlaksana, kemudian dilanjutkan dengan transaksi Lembaga Keuangan Syariah kembali menyewakan aset tersebut kepada nasabah dengan akad IMBT.³⁸

1. Akad jual beli (*ba'i*)

a. Pengertian jual beli

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah *ba'i* juga sering diartikan dengan lawan dari kata jual, yaitu beli. Sehingga *al ba'i* juga diartikan

³⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back*” (Jakarta: 2008).

³⁸Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah*” (Jakarta: 2013).

dengan jual beli.³⁹ Tukar menukar yang dimaksud dalam jual beli tidak hanya mencakup tentang barang dengan barang, melainkan juga mencakup pertukaran antara barang dan uang dengan cara melepaskan kepemilikan kepada orang lain atas dasar suka sama suka.⁴⁰

Kalangan ulama Hanafi membagi dua tentang pengertian jual beli, yaitu pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang setara atau sepadan melalui cara tertentu. Sedangkan jual beli menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan cara pemindahan kepemilikan.⁴¹ Adapun pengertian jual beli menurut Danial Irsal adalah kegiatan menukarkan barang dengan barang atau uang dengan uang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak yang melakukan jual beli, baik untuk mencari keuntungan maupun tidak.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian jual beli di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli (*al ba'i*) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau keuntungan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak yang melakukan akad jual beli.

b. Dasar hukum jual beli

Pembahasan mengenai jual beli sudah sangat umum dalam bidang muamalah. Jual beli sendiri telah dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an,

³⁹M. Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009): h. 49.

⁴⁰Ismail Pane, dkk, "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*", (Pidie: Yayasan Penerbit Muahammad Zaini, 2022): h. 126.

⁴¹M. Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009): h. 49.

⁴²Danial Irsal, "Sistem Penjaminan Pembiayaan *Refinancing* Berdasarkan Akad *Bai' wa Isti'jar* (Studi tentang *Refinancing* Sepeda Motor pada PT Adira Finance Syariah Cabang Bnda Aceh)", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), h. 22.

sunnah, dan *ijma'* para ulama. Islam telah menegaskan bahwa jual beli diperbolehkan dan mengharamkan *riba*. Adapun dasar hukum mengenai jual beli dalam al-Qur'an, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ (البقرة/2: 275)

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah/2:275)

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*To maande riba andiangi mala mekke 'de' selaengna sittengan pekke 'de' na to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa'balu'i anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahallallakang sipa'balu'i anna mahharangan riba. To nalambi' pepusarana Puang anna tappa me'osa (mappogau') riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiangnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba , jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungnang di lalangna.*” (Al-Baqarah/2:275)

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢ (البقرة/2: 282)

Terjemahannya:

“...Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah/2:282)

Terjemahan Bahasa Mandar:

“...Anna pepesa 'biangi mua 'sipa 'balu 'io mie', anna dai panulis anna sa 'bi sisussai. Mua 'diango 'o mappogau 'bassa di 'o, jari sitongangna iya bassa di 'o mesa apaseang di alawemu. Anna pe 'atakwao mie 'lao di Puang Allah Taala, Puang Allah Taala mappa 'guruo mie', anna Puang Allah Taala Masarro paissang lao di ingganana seu-seuwa.” (Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩
(النساء/4: 29)

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, ingganana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.” (An-Nisa'/4:29)⁴³

Adapun Hadis yang membahas tentang jual beli, yaitu:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ

Artinya:

“Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: ialah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”⁴⁴.

c. Rukun dan syarat jual beli

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).

⁴⁴ Zakiyah Nafsah, Ali Arifin, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 no. 2 (2023): h. 3-4.

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli, jumhur ulama telah membagi rukun dan syarat jual beli yaitu:

Rukun:

- 1) Penjual dan pembeli
- 2) Barang yang diperjualbelikan
- 3) Nilai atau uang pembayaran
- 4) Ijab qabul

Syarat:

- 1) Baligh dan berakal
- 2) Ijab qabul dilaksanakan dalam satu waktu
- 3) Barang yang dijual harus ada
- 4) Barang yang dijual harus barang yang dapat dimanfaatkan
- 5) Barang yang dijual harus atas kepemilikan penjual
- 6) Harga yang disepakati kedua belah pihak.⁴⁵

Adapun rukun jual beli menurut KHES, yaitu:

- 1) Para pihak, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli yang meliputi pihak penjual, pihak pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi jual beli.
- 2) Objek akad, yaitu barang yang menjadi objek dalam jual beli tersebut yang terdiri atas benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak dan benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

⁴⁵ Zakiyah Nafsah dan Ali Arifin, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 no. 2 (2023): h. 5-6.

- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan yang terjadi dalam transaksi tersebut yang meliputi kesepakatan harga dan lain-lain. Kesepakatan dapat dilakukan dengan cara ditulis, lisan bahkan isyarat.⁴⁶

Syarat jual beli menurut Dumairi Nur dalam Subairi⁴⁷, yaitu:

- 1) Syarat pihak yang bertransaksi (*Aqid*)
 - a) *Muthlaq at-tasharruf*, para pihak yang bertransaksi harus baigh dan berakal, serta berpotensi untuk melakukan urusan agama dan mampu mengatur keuangan dengan baik. Oleh karena itu, tidak sah suatu jual beli apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan pemboros.
 - b) Adanya kesepakatan dalam bertransaksi dan tidak adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak yang meksanakan akad.
- 2) Syarat objek jual beli (*Ma'qud Alaih*)

Objek jual beli yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk membeli dan sesuatu yang dibeli atau dijual.

 - a) Suci atau dapat disucikan.
 - b) Memiliki manfaat.
 - c) Dalam kekuasaan pihak yang bertransaksi (*Aqid*).
 - d) Dapat diserahkan.
 - e) Adanya kejelasan barang, kadar, dan sifat.
- 3) Syarat ijab qabul (*sighat*)
 - a) Ijab qabul tidak boleh dipisah dengan diam yang teresan salah satu pihak berpaling dari akad.
 - b) Ijab dan qabul harus sesuai.
 - c) Tidak adanya ketergantungan dalam ijab qabul.

⁴⁶ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, (Jakarta, 2013), h. 26-27.

⁴⁷Subairi, "*Fiqh Muamalah*", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 67-70.

2. Akad sewa/IMBT (*ijarah muntahiya bit tamlik*)

a. Pengertian IMBT

Menurut Ifham dalam Zukhru Fatuzzahro, Akad IMBT merupakan akad sewa yang membolehkan adanya perpindahan kepemilikan objek sewa. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara penyewa membeli objek sewa atau pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menghibakan objek sewa kepada penyewa dengan syarat penyewa dan lembaga Lembaga Keuangan Syariah membuat perjanjian di awal akad.⁴⁸ Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio, IMBT merupakan perpaduan antara akad sewa menyewa dan jual beli dengan sistem akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang sewa kepada penyewa.⁴⁹

Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 telah menjelaskan dan memutuskan bahwa akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* diperbolehkan dengan syarat memberlakukan seluruh rukun dan syarat yang berlaku pada akad *Ijarah* murni pada akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, pemberlakuan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* harus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak serta hak dan kewajiban semua pihak harus dituangkan di dalam perjanjian atau akad.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai definis IMBT di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* merupakan akad yang dilaksanakan dengan cara pihak BMT menyediakan barang yang menjadi objek sewa kemudian nasabah menyewa barang tersebut sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang timbul didalamnya dan perbedaan akad ini dengan akad yang pada

⁴⁸Zukhru Fatuzzahro, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 TENTANG *Refinancing* Syariah pada Bussan Auto Finance (BAF) Sayriah", *Jurnal: Al-Mizan* 3 no. 2 (2019): h. 118.

⁴⁹ Apdil Abdillah dan Ahmadih Rojali Jawab, "Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 no. 11 (2023): h. 5476.

⁵⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "*Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002*" (Jakarta: 2002), h. 3.

umumnya terletak pada berakhirnya akad dengan menghibahkan objek sewa kepada nasabah sebagai penyewa.

b. Dasar hukum IMBT

IMBT merupakan salah satu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pemberi sewa kepada penyewa. Adapun landasan hukum diperbolehkannya akad sewa-menyewa, yaitu:

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

“...Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah/2: 233)⁵¹

Terjemah bahasa Mandar:

“...anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-
diang dosa di sesemu mua' diango'o mambayar iya sitinayanna.
Takwao di Puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla
Taala paissang iya anu mupogau.”⁵²

Adapun keterkaitan akad sewa-menyewa dengan ayat di atas yaitu adanya pembayaran upah atas jasa yang telah diberikan oleh seorang wanita yang telah menyusui anak. Dalam hal ini, jasa wanita tersebut dianggap sebagai objek sewa sedangkan wanita yang menyusukan dianggap sebagai orang yang menyewakan dan orang tua anak yang disusukan adalah penyewa.

Selain itu terdapat pula HR Abd Razaq dari Abu Hurairah yang menyinggung persoalan akad ini, yang berbunyi:

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentasihan, (2019).

⁵² Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Malaqbi': *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h.65.

“Barangsiapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”.⁵³

Adapun kaidah Fikih yang membahas bahwa segala bentuk kegiatan muamalat adalah boleh untuk dilaksanakan selama belum ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Mengenai diperbolehkannya sewa-menyewa, jumbuh ulama juga telah sepakat bahwa sewa-menyewa itu diperbolehkan. Oleh karena dibolehkannya sewa-menyewa dalam Al-Qur’an, Hadis, Fikih dan *Ijma’*, maka memberikan kejelasan dan kepastian terkait dengan pembolehan akad sewa-menyewa termasuk akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.

c. Rukun dan syarat IMBT

Ijarah Muntahiyah Bittamlik diperbolehkan dengan syarat memberlakukan seluruh rukun dan syarat yang berlaku pada akad *Ijarah* murni. Berikut rukun dan syarat *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* menurut Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 yang mengacu pada akad *ijarah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.⁵⁴

- 1) *Shighat ijarah* atau ijab qabul merupakan pernyataan dari para pihak yang melaksanakan akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak yang melaksanakan akad adalah pemberi sewa dan penyewa.
- 3) Objek akad adalah manfaat dari suatu barang dan manfaat dari jasa atau upah.⁵⁵

Adapun rukun *Ijarah* menurut jumbuh ulama, yaitu:

- 1) Penyewa dan pemberi sewa yang berakal
- 2) Ijab kabul (*shighat*)

⁵³Enceng Lip Syaripuddin, “Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Naratas* 1 no. 1 (2018): h. 11.

⁵⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik*” (Jakarta: 2002), h. 3.

⁵⁵Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah*” (Jakarta: 2000), h. 3.

- 3) Upah/imbalan atau sewa
- 4) Manfaat dari objek sewa

Menurut Ghazaly dalam Prilla Kurnia Ningsih, bahwa Nasrun Haroen menjelaskan beberapa syarat *ijarah*, yaitu:

- 1) Adanya dua orang yang berakad dan disyaratkan telah baligh dan berakal.
- 2) Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad *ijarah* dan tidak ada unsur paksaan.
- 3) Manfaat dari objek akad *ijarah* harus diketahui dengan jelas untuk menghindari permasalahan dikemudian hari.
- 4) Objek *ijarah* dapat diserahkan secara langsung dan dapat digunakan serta tidak memiliki cacat.
- 5) Objek *ijarah* harus yang dihalalkan oleh *syara*’.
- 6) Tidak boleh menyewakan suatu hal yang telah menjadi kewajiban, misal menyewa seseorang untuk melaksanakan sholat untuk mewakili sholat kita.
- 7) Objek akad *ijarah* harus barang-barang yang dapat disewakan, seperti rumah, kendaraan, dan lain-lain.
- 8) Upah dalam akad *ijarah* harus jelas dan memiliki nilai ekonomi.⁵⁶

Meskipun secara konsep IMBT sama dengan *leasing* (sewa beli) pada umumnya, terdapat perbedaan dalam proses peralihan kepemilikan barang sewa. Pada sewa beli biasanya akan diakhiri dengan penetapan nilai tebus tertentu yang harus dibayar oleh penyewa dengan sistem jual beli, sedangkan pada IMBT menggunakan akad hibah dalam proses perpindahan kepemilikan.⁵⁷

⁵⁶Prilia Kurnia Ningsih, “*Fiqh Muamalah*”, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 117-118.

⁵⁷Apdil Abdillah dan Ahmadih Rojali Jawab, “Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 2* no. 11 (2023): h. 5477-5480.

B. Produk BAF dana syariah

BAF Dana Syariah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari dana untuk pendidikan, dana untuk usaha, dana untuk renovasi rumah dan masih banyak lagi layanan pembiayaan yang disediakan oleh BAF Dana Syariah. BAF Dana Syariah merupakan layanan pembiayaan multijasa yang memanfaatkan dokumen-dokumen penting kendaraan atau BPKB kendaraan (motor dan mobil) dengan menggunakan akad-akad syariah. Dengan adanya produk BAF Dana Syariah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan berupa pembiayaan multijasa yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵⁸

Akad yang digunakan pada produk BAF Dana Syariah adalah akad *ba'i* dan akad atau dua akad dalam satu transaksi. Adapun penerapan akad jual beli (*ba'i*) dilakukan dengan cara nasabah menjual kepemilikannya kepada pihak BAF. Kemudian pihak BAF menentukan harga beli sesuai dengan kualitas motor nasabah. Setelah terjadinya transaksi jual beli, pihak BAF melanjutkan transaksi dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) dengan cara kembali menyewakan motor tersebut kepada nasabah yang sebelumnya sebagai pemilik motor. Biaya sewa kemudian akan dibayar setiap bulan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan pihak BAF.⁵⁹

Produk BAF Dana Syariah memiliki dua produk layanan, yaitu produk pembiayaan BAF Dana Syariah Motor. Produk ini menerapkan *margin* setara 22,8% *flat*/tahun (*margin* menyesuaikan dengan wilayah). Adapun merek motor yang dibiayai yaitu motor Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Suzuki. Produk kedua

⁵⁸ Dewi Rahmawati dan Abdul Mujid, "Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): h. 6.

⁵⁹PT. Bussan Auto Finance, "Baf Dana Syariah", *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (15 November 2024).

yaitu produk BAF Dana Syariah Mobil yang menerapkan *margin* setara 10,5% dan merek mobil yang dibiayai yaitu mobil hasil produksi Jepang.

Biaya-biaya yang timbul dari produk BAF Dana Syariah Motor yaitu biaya administrasi mulai dari Rp250.000,00-Rp1.000.000,00. Sedangkan biaya-biaya yang timbul dari produk BAF Dana Syariah Mobil yaitu biaya administrasi mulai dari Rp1.050.000,00-Rp1.550.000,00 dan biaya provisi 2,5%. Produk Baf Dana Syariah tidak menerapkan biaya *survey* dan menghimbau nasabah untuk tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada petugas saat melakukan *survey* untuk pembiayaan kredit.

Selain biaya yang timbul, juga terdapat biaya-biaya lainnya pada produk BAF Dana Syariah, yaitu:

- 1) Biaya-biaya lainnya pada produk BAF Dana Syariah Motor
 - a) Pembayaran cicilan yang melewati tanggal jatuh tempo akan diberlakukan denda (*ta'zir*) perhari, sebesar Rp500,00 untuk setiap kelipatan Rp100.000,00.
 - b) Debitur sepakat dan setuju pengembalian BPKB oleh pihak lain (bukan debitur sendiri) akan dikenakan biaya Rp150.000,00.
 - c) Debitur sepakat dan setuju dikenakan biaya penitipan BPKB sebesar Rp2.500,00 per hari, jika BPKB yang sudah dihibahkan belum diambil dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal pelunasan.
 - d) Apabila konsumen ingkar janji (*wanprestasi*), maka akan dikenakan biaya ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya sesuai dengan kerugian finansial (*real cost*) BAF, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transportasi, akomodasi, telekomunikasi, dan biaya penyerahan kembali atas barang yang disewakan sebesar Rp750.000,00.

- 2) Biaya-biaya lainnya pada produk BAF Dana Syariah Mobil
 - a) Pembayaran cicilan yang melewati tanggal jatuh tempo akan diberlakukan denda (*ta'zir*) perhari, sebesar Rp250,00 untuk setiap kelipatan Rp100.000,00.
 - b) Debitur sepakat dan setuju pengembalian BPKB oleh pihak lain (bukan debitur sendiri) akan dikenakan biaya Rp300.000,00.
 - c) Debitur sepakat dan setuju dikenakan biaya penitipan BPKB sebesar Rp2.500,00 per hari, jika BPKB yang sudah dihibahkan belum diambil dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal pelunasan.
 - d) Apabila konsumen ingkar janji (*wanprestasi*), maka akan dikenakan biaya ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya sesuai dengan kerugian finansial (*real cost*) BAF, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya transportasi, akomodasi, telekomunikasi, dan biaya penyerahan kembali atas barang yang disewakan sebesar Rp5.000.000,00.

Produk BAF Dana Syariah juga mewajibkan kepada Debitur untuk mengasuransikan barang yang dibiayai BAF dimana penggantian digunakan untuk melunasi kewajiban debitur terhadap BAF, jika ada kelebihan kalim maka BAF wajib mengembalikan ke Debitur dan jika terdapat kekurangan maka dihitung sebagai hutang pembiayaan Debitur yang harus dilunasi. Asuransi yang *tercover* meliputi:

- 1) Asuransi BAF Dana Syariah Motor
 - a) Asuransi unit kendaraan: TLO
 - b) Asuransi PA (*Personal Accident*)
 - c) Asuransi HPC (*Hospitalized Cash Plan*)

2) Asuransi BAF Dana Syariah Mobil

- a) Asuransi unit kendaraan: ALL RISK/*Compre*/TLO
- b) Asuransi CLI (*Credit Life Insurance*)

Pengajuan penggunaan produk BAF Dana Syariah dapat dilakukan secara online atau mendatangi kantor BAF terdekat. Adapun proses pengajuan pembiayaan BAF Dana Syariah dapat dilakukan dengan cara mengunjungi kantor BAF terdekat, yaitu:

Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi Debitur untuk mengajukan fasilitas pembiayaan, yaitu:


- 1) Fotocopy KTP pemohon dan pasangan/penjamin
- 2) Fotocopy KTP dan BPKB
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Fotocopy NPWP
- 5) BPKB
- 6) Faktur Kendaraan
- 7) Fotocopy STNK
- 8) Bukti Kepemilikan Rumah
- 9) Bukti Penghasilan⁶⁰

⁶⁰PT. Bussan Auto Finance, “Baf Dana Syariah”, *Situs Resmi BAF*.
<https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (15 November 2024).

BAB IV
TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN AKAD
AL BA'I WAL ISTI'JAR PADA RODUK BAF DANA SYARIAH
PT BUSSAN AUTO FINANCE

A. Skema akad al Ba'i wal Isti'jar pada produk BAF dana syariah

Produk BAF Dana Syariah di PT BAF menggunakan akad *ba'i* dan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) atau *al-Ba'i wal Isti'jar*. Berdasarkan informasi dari akun YouTube dan *website* resmi PT BAF, menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan BAF Dana Syariah dimulai dengan akad *ba'i* atau praktek jual beli yang dilanjutkan dengan akad IMBT.




Gambar 4.1
Skema Akad al-Ba'i pada Produk BAF Dana Syariah

Mekanisme akad *ba'i* pada produk pembiayaan BAF Dana Syariah dilakukan dengan cara nasabah dan PT BAF akan melaksanakan transaksi jual beli. Adapun yang menjadi objek jual beli, yaitu kendaraan pribadi nasabah baik mobil atau motor. Sehingga salah satu syarat utama pada produk BAF Dana Syariah adalah nasabah harus memiliki kendaraan atas nama nasabah.

Transaksi jual beli dilakukan dengan cara nasabah menjual kendaraan pribadinya kepada PT BAF, kemudian pihak PT BAF akan melakukan pengecekan kondisi kendaraan dan taksiran harga beli kendaraan tersebut. Setelah pihak PT BAF memperoleh hasil dari pengecekan, kemudian nasabah dan PT BAF akan

melakukan transaksi jual beli dengan akad *ba'i*. Transaksi jual beli tersebut menyebabkan berpindahnya kepemilikan objek jual beli, yang sebelumnya merupakan milik nasabah menjadi milik PT BAF. Sedangkan nasabah memperoleh sejumlah uang dari hasil penjualan motor secara tunai.



Gambar 4.2
Skema Akad IMBT pada Produk BAF Dana Syariah

Setelah berlangsungnya akad *ba'i*, kemudian dilanjutkan dengan akad IMBT. Mekanisme akad IMBT pada produk BAF Dana Syariah dilakukan dengan cara pihak PT BAF akan kembali menyewakan kendaraan yang menjadi objek jual beli pada transaksi awal kepada nasabah yang sebelumnya merupakan pemilik kendaraan tersebut. Kemudian nasabah akan melakukan pembayaran biaya sewa kepada PT BAF secara angsuran setiap bulan dalam kurung waktu yang telah disepakati. Setelah nasabah menyelesaikan masa sewa, pihak BAF akan menghibahkan objek sewa kepada nasabah.⁶¹

B. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF dana syariah

Mengingat adanya keterkaitan antara *maqashid syariah* dengan fatwa DSN-MUI, yang mana fatwa DSN-MUI sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Fatwa DSN-MUI dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan

⁶¹PT Bussan Auto Finance Indonesia, "Ngobrol Asyik Ala BAF Seputar Dana Syariah", Akun YouTube Resmi. <http://youtu.be/xQPzPiRLz6U?si=pPp4IXgeRhrpO42r> (10 November 2024).

dasar syariah (*maqashid syariah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pengawas, pengaruh, dan pendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat membantu mencapai tujuan *maqashid syariah*. Hal ini menjadi dasar bahwa pentingnya analisis fatwa DSN-MUI terhadap akad *al ba'i wal isti'jar*.

Ketentuan mengenai penggunaan akad *al ba'i wal isti'jar* telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 Tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah. Fatwa tersebut memutuskan bahwa rukun, syarat, dan ketentuan akad *al ba'i wal isti'jar* diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*. Fatwa tersebut juga memutuskan bahwa rukun, syarat, dan ketentuan akad IMBT diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

Berikut analisis skema akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*⁶²

Fatwa ini mengatur tentang mekanisme *Sale and Lease Back*, di mana pemilik aset (nasabah) menjual asetnya kepada lembaga keuangan syariah (PT BAF) dengan akad jual beli (*ba'i*) dan kemudian menyewa kembali aset tersebut dengan akad sewa-menyewa (*ijarah*). Prinsip ini bertujuan untuk memberikan likuiditas kepada nasabah dengan tetap dapat memanfaatkan aset yang telah dijual. Berikut tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back* terhadap Praktik di Produk BAF Dana Syariah:

⁶²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "*Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back*" (Jakarta: 2008).

- a. Produk BAF Dana Syariah menggunakan akad *al ba'i wal isti'jar* yang pada prinsipnya sama seperti mekanisme *Sale and Lease Back*, yaitu jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.
- b. Produk BAF Dana Syariah melaksanakan akad *ba'i* terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan akad IMBT. Berdasarkan ketentuan khusus, produk BAF Dana Syariah telah memenuhi fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang:

“Akad yang digunakan adalah *ba'i* dan *ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah”.
- c. Berdasarkan mekanisme produk BAF Dana Syariah yang diawali dengan akad *ba'i* yang akan dilanjutkan dengan akad IMBT. Hal ini sesuai dengan fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang:

“Dalam akad *ba'i*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menyewakan kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan”.
- d. Pelaksanaan akad IMBT pada produk BAF Dana Syariah dilakukan setelah nasabah dan pihak BAF melaksanakan akad *ba'i* dengan objek jual beli yang akan dijadikan sebagai objek dalam akad IMBT. Hal ini sesuai dengan fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang:

“akad *ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai objek *ijarah*”.
- e. Dalam mekanisme akad IMBT pada produk BAF Dana Syariah, yang menjadi objek akad adalah kendaraan yang sebelumnya milik nasabah. Kendaraan yang dijadikan sebagai objek akad adalah kendaraan yang masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Hal ini sesuai dengan fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang:

“objek *ijarah* adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis”.

- f. Produk BAF Dana Syariah dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara nasabah sebagai penyewa dan pihak BAF sebagai pemberi sewa dengan objek akad adalah kendaraan nasabah yang telah dibeli oleh pihak BAF. Hal ini memenuhi ketentuan fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, sebagaimana yang telah tertuang dalam fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang:

“rukun dan syarat *ijarah* dalam fatwa *Sale and Lease Back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*”.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT)*⁶³

Fatwa ini mengatur tentang akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)*, yaitu perjanjian sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang sewa kepada penyewa, baik dengan hibah maupun jual beli di akhir periode sewa. Berikut tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT)* terhadap Praktik di Produk BAF Dana Syariah:

- a. Akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad pembiayaan *ijarah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini sesuai dengan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang:

“semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* (Fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*”.

- b. Pelaksanaan akad IMBT pada produk BAF Dana Syariah diakhiri dengan pihak BAF menghibahkan objek akad kepada penyewa atau nasabah. Hal ini sesuai dengan fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ketentuan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* yang menjelaskan bahwa:

⁶³Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002*” (Jakarta: 2002).

“Pihak yang melakukan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *Ijarah* selesai”.

- c. Proses ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, di mana transaksi *ijarah* diakhiri dengan perpindahan kepemilikan melalui mekanisme hibah.

3. Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang pembiayaan ulang (*Refinancing*) Syariah⁶⁴

Fatwa ini menjadi pedoman dalam mekanisme *refinancing* dengan prinsip syariah yang menggabungkan akad jual beli (*ba'i*) dan sewa-menyewa (*ijarah*) yang akhirnya berpindah kepemilikan melalui akad hibah atau jual beli tambahan. Berikut tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah terhadap Praktik di Produk BAF Dana Syariah:

- a. Proses pembiayaan ulang yang diterapkan oleh PT BAF menggunakan kombinasi akad *ba'i* dan IMBT.
- b. Penggunaan akad *al-Ba'i wal Isti'jar* sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 yang menjelaskan tentang:
 - 1) Semua rukun, syarat, dan ketentuan yang terdapat dalam akad *al ba'i wal isti'jar* (Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*) berlaku dalam pembiayaan ulang.
 - 2) Semua rukun, syarat, dan ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002

⁶⁴Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah*” (Jakarta: 2013).

tentang *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*) berlaku dalam hal *al isti'jar* yang digunakan adalah IMBT.

- 3) Pengalihan kepemilikan objek sewa setelah akad *ijarah* selesai, harus menggunakan akad hibah dan tidak boleh menggunakan akad *al ba'i*.
- c. Transaksi ini menjamin transparansi, keadilan, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Produk BAF Dana Syariah adalah:

- a. Akad *Ba'i* dalam mekanisme awal pembiayaan BAF Dana Syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
- b. Akad IMBT dalam proses lanjutan pembiayaan BAF Dana Syariah telah memenuhi prinsip dan syarat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002.
- c. Kombinasi kedua akad ini, yang dikenal sebagai akad *al-Ba'i wal Isti'jar*, sudah sesuai dengan panduan Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang *Refinancing* Syariah.

Dengan demikian, praktik akad *al-Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah di PT BAF telah memenuhi standar hukum syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Setelah mengetahui analisis fatwa DSN-MUI terhadap akad *al ba'i wal isti'jar*, maka dapat diketahui bagaimana terpenuhinya lima prinsip *maqashid syariah*. berikut analisis *maqashid syariah* terhadap akad *al ba'i wal isti'jar* pada produk Dana Syariah PT BAF:

1. *Hifz al-Din* (Perlindungan agama)

Produk BAF Dana Syariah ini sesuai dengan prinsip syariah karena memastikan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariat dengan adanya kejelasan akad sehingga secara tidak langsung bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Akad ba'i dan IMBT yang digunakan telah dilaksanakan secara transparan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang diterapkan pada produk BAF Dana Syariah, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan tersebut membantu menjaga prinsip agama dalam transaksi keuangan karena adanya akad yang jelas dan kesepakatan di awal transaksi.

Akad ba'i memastikan adanya kejelasan dalam proses jual beli, sedangkan akad IMBT memastikan pengelolaan aset sesuai dengan prinsip sewa-menyewa yang sah. Hal ini memberikan kepastian bagi nasabah bahwa transaksi yang mereka lakukan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan agama. Agama harus dijaga dan dipelihara karena mengajarkan tentang akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada umat-Nya (manusia).⁶⁵ Salah satu contoh menegakkan agama adalah menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT seperti melaksanakan kegiatan ekonomi yang bebas dari *riba*.

Larangan tentang riba juga telah dijelaskan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

⁶⁵ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25.

Terjemahnya:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum/30: 39).⁶⁶

Terjemah bahasa Mandar:

*“anna sitonganna riba (atambangan) iya mupibei, mamoare’i diangi titamba baranna tau, jari riba di’o diangi andiang titamba di Puang Alla Taala. Anna anu mupibei sitteng sakka’ iya musanga na mappapole riona Puang Allah Alla Taala jari to mappogau’bassa di’o iyamo di’o mappalliccu-liccung appalanna.”*⁶⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin”. (QS. al-Baqarah/2: 278).⁶⁸

Terjemah bahasa Mandar:

*“E inggannana to matappa’, takwao lao di Puang Alla Taala anna pi’akaraoi riba mua’ diang’o to matappa’.”*⁶⁹

Larangan *riba* adalah bagian dari kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perbuatan *riba* berarti melanggar salah satu ketentuan agama Islam. Melanggar larangan ini tidak akan menambah harta, melainkan menjerumuskan manusia kepada azab yang pedih sehingga *riba* dianggap sebagai tindakan yang merusak hubungan spiritual antara manusia dan tuhan. Suatu transaksi ekonomi yang menerapkan *riba* akan berdampak pada usahanya yang bisa saja mengalami kegagalan dan kebangkrutan karena bertentangan dengan prinsip

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

⁶⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Malaqbi’: *Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 797.

⁶⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

⁶⁹Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Malaqbi’: *Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 81-82.

keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam Islam. Praktik *riba* dapat merusak etika dalam muamalah dan mencemari ketentuan agama dalam transaksi ekonomi. Harta yang dihasilkan dari *riba* tidak halal, sehingga mempengaruhi keberkahan hidup seseorang. Sedangkan Islam memerintahkan umatnya untuk mencari rezeki yang halal dan baik.⁷⁰

Dampak *riba* terhadap keimanan dan ketaatan, yaitu hilangnya keberkahan dalam harta dan kehidupan manusia. Harta yang diperoleh dari *riba* tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup. *Riba* juga dapat merusak spiritual karena melanggar larangan Allah SWT dalam hal *riba* menunjukkan kelemahan dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Selain itu, *riba* juga dapat mengurangi rasa takut kepada Allah SWT karena kebiasaan melanggar hukum sehingga *riba* dapat mengumpulkan hati dan menghilangkan rasa takut kepada ancaman Allah SWT.

Dalam konteks *Hifz ad-Din* (memelihara agama), *riba* bukan sekadar pelanggaran hukum ekonomi, tetapi juga pelanggaran prinsip keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Praktik *riba* merusak hubungan manusia dengan Tuhannya, menghilangkan keberkahan dalam kehidupan, dan bertentangan dengan nilai-nilai suci dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, menjauhi *riba* bukan hanya kewajiban ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga kesucian agama dan mendapatkan ridha Allah SWT.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Melalui produk BAF Dana Syariah ini, nasabah mendapatkan akses likuiditas keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau

⁷⁰Rachmad Risqy Kurniawan, "Dampak *Riba* Menurut Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* dalam <https://osf.io/preprints/osf/dtcmj>.

kebutuhan mendesak.⁷¹ Selain itu, produk BAF Dana Syariah juga dapat memenuhi kebutuhan finansialnya dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau pihak lain. Skema ini memberikan solusi pembiayaan yang aman dan legal bagi nasabah yang memerlukan dana cepat. Selain itu, akad ini memberikan ketenangan batin karena transaksi dilakukan tanpa adanya praktik *riba* atau *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya akad IMBT, nasabah memiliki kepastian bahwa kendaraan yang menjadi objek akad dapat kembali dimiliki di akhir periode akad.

Dalam konteks memelihara jiwa, akad-akad yang diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah secara psikologis dan sosiologis mendorong setiap manusia untuk saling menghormati dan menjaga amanah yang diberikan.⁷² Sebagaimana prinsip *Hifz An-Nafs* (memelihara jiwa) untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, prinsip ini memastikan bahwa transaksi keuangan tidak menimbulkan tekanan psikologis akibat utang, tidak mengeksploitasi kebutuhan mendesak seseorang, dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah serta mampu memenuhi kebutuhan hidup selama masa pembiayaan.⁷³

BAF Dana Syariah tidak menerapkan bunga (*riba*) dalam transaksinya, karena telah memenuhi ketentuan yang dimuat dalam fatwa DSN-MUI, sehingga dapat menghindarkan nasabah dari tekanan keuangan yang terus meningkat akibat bunga yang tinggi. Bebas dari *riba* dapat membantu menjaga kesehatan mental nasabah dan mengurangi risiko *stress* akibat beban utang yang tidak terkendali.

⁷¹PT. Bussan Auto Finance, “Baf Dana Syariah”, *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Desember 2024).

⁷²Didi Suardi, “Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada BSM: Perspektif *Maqashid Al-Shariah*”, *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9, no. 1 (2019): h. 87.

⁷³<https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> diakses pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 20.27.

BAF Dana Syariah juga telah menggunakan akad yang jelas dan transparan yang disepakati kedua belah pihak. Transparansi dalam perjanjian dapat membantu menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang bisa menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan.

Berdasarkan tujuannya, produk pembiayaan BAF Dana Syariah ini fokus pada kebutuhan produktif atau penting, seperti pembelian kendaraan untuk usaha atau kebutuhan mendesak yang sah. Dengan demikian, pembiayaan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup nasabah secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan BAF Dana Syariah sejalan dengan prinsip *Hifz An-Nafs* (Memelihara Jiwa) dalam *Maqashid Syariah* karena bebas dari riba yang merusak mental dan ekonomi nasabah, menawarkan transparansi, keadilan, dan kemudahan pembayaran, dan berfokus pada tujuan yang produktif dan bermanfaat. Dengan demikian, BAF Dana Syariah tidak hanya sekadar layanan keuangan, tetapi juga instrumen yang mendukung kesejahteraan holistik nasabah sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tujuan dari *Maqashid Syariah*.

3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan akal)

Transaksi BAF Dana Syariah melibatkan akad yang transparan dan tidak ada praktik manipulatif yang dapat merugikan salah satu pihak. Nasabah diberikan pemahaman terkait hak dan kewajibannya dalam setiap tahap transaksi, sehingga menghindari potensi kebingungan atau kesalahpahaman. Dengan demikian, nasabah dapat mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab.

Manusia diciptakan dengan dibekali akal agar mampu berpikir dan mampu mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Apabila akal manusia tidak berfungsi dengan baik, akan berdampak pada kebahagiaan manusia

tersebut.⁷⁴ Oleh karena itu, agama Islam juga sangat menghargai akal manusia. Bukti bahwa Islam menghargai akal manusia, misalnya adanya larangan minum *khamar*. Manusia dilarang untuk meminum *khamar* karena dapat mengganggu kondisi akal.⁷⁵

Dalam Maqashid Syariah, *Hifz al-Aql* atau prinsip memelihara akal bertujuan untuk memastikan bahwa akal manusia tetap sehat, berfungsi dengan baik, dan dapat digunakan untuk berpikir rasional serta membuat keputusan yang bijaksana. Prinsip ini melarang segala hal yang merusak akal, seperti konsumsi zat yang memabukkan, serta mendorong pendidikan dan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas berpikir manusia. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, prinsip ini mengarah pada keputusan finansial yang rasional, transparan, dan bebas dari praktik yang merusak akal sehat, seperti riba dan spekulasi berlebihan (*gharar*).

Produk BAF Dana Syariah merupakan produk pembiayaan yang tidak mengandung unsur *riba*. Sistem riba sering kali menyebabkan stres dan tekanan psikologis akibat bunga yang terus bertambah dan sulit dibayarkan. Sedangkan BAF Dana Syariah, dengan skema bebas riba, memastikan nasabah tidak terbebani oleh bunga yang membebani pikiran dan mengganggu ketenangan mental. Selain itu, produk BAF Dana Syariah secara tidak langsung juga berperan memberikan edukasi kepada nasabah terkait pengelolaan keuangan sesuai prinsip syariah. Hal ini membantu meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan berpikir rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Akad dalam produk pembiayaan BAF Dana Syariah juga melarang adanya unsur spekulasi berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas pikiran dan akal

⁷⁴Busyro, “*Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 122.

⁷⁵Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 60.

sehat. Hal ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memahami risiko dan keuntungan dengan jelas, sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi atau praktik yang merugikan akal sehat. Selain itu, keadilan dalam transaksi mampu mencegah nasabah dari tekanan psikologis yang dapat mempengaruhi stabilitas akal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan BAF Dana Syariah sesuai dengan prinsip *Hifz al-Aql* dalam Maqashid Syariah karena menghindari praktik riba dan gharar yang merusak akal sehat, mendorong transparansi dan edukasi keuangan, memberikan kejelasan dalam akad untuk menghindari kesalahpahaman, dan menjamin stabilitas mental dan emosional nasabah dengan sistem yang adil dan bebas eksploitasi. Dengan demikian, BAF Dana Syariah tidak hanya memenuhi aspek legal syariah tetapi juga mendukung tujuan besar syariat Islam dalam memelihara akal manusia untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, cerdas, dan sejahtera.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan keturunan)

Produk BAF Dana Syariah adalah produk pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menawarkan solusi keuangan sesuai dengan hukum Islam.⁷⁶ Pembiayaan ini menggunakan skema *al ba'i wal isti'jar* yang bebas dari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Dengan akad yang sesuai syariah dan bebas dari riba, produk BAF Dana Syariah mendukung terciptanya transaksi keuangan yang beretika. Hal ini dapat menghindarkan keluarga dari dampak negatif hutang yang tidak berkesudahan akibat bunga yang tinggi. Selain itu, stabilitas keuangan yang dihasilkan melalui akad ini dapat menjaga kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang. Produk ini juga mendorong keluarga untuk mengelola aset dan kewajiban finansial dengan lebih bertanggung jawab dan sesuai prinsip syariah.

⁷⁶PT. Bussan Auto Finance, "Baf Dana Syariah", *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Desember 2024).

Pembiayaan BAF Dana Syariah memastikan bahwa tidak ada tambahan bunga (*riba*) dalam proses transaksi, sehingga dapat menghindarkan keluarga dari beban finansial berlebihan akibat bunga yang terus bertambah. Kegiatan ekonomi yang bebas dari riba memastikan keberkahan dalam harta yang diperoleh dan dipergunakan oleh keluarga. Selain itu, Skema syariah dalam pembiayaan BAF bersifat transparan, dengan jumlah cicilan yang tetap dan jelas sejak awal perjanjian, membantu keluarga dalam merencanakan keuangan dengan lebih baik dan terhindar dari risiko utang yang tak terkendali.

Skema syariah mendorong keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar, karena beban utang yang tidak wajar dapat merusak keharmonisan keluarga dan menimbulkan konflik antara pasangan suami istri atau orang tua dan anak. Dalam pembiayaan BAF Dana Syariah, tidak ada unsur eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah (*nasabah*), sehingga hal ini memastikan bahwa keluarga tidak terjebak dalam siklus utang berkepanjangan yang dapat membebani keturunan dan memastikan *nasabah* tetap mampu menafkahi meskipun membayar biaya sewa setiap bulan.⁷⁷

Menurut Hirzillah dalam Abdul Helim, menyatakan bahwa keturunan merupakan suatu kehormatan bagi manusia karena keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap manusia. Sehingga Islam sangat memperhatikan pentingnya keturunan yang jelas. Salah satu bukti bahwa Islam sangat mengedepankan tentang pemeliharaan keturunan adalah adanya larangan zina. Islam telah mengharamkan zina agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah dan jelas

⁷⁷<https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> diakses pada tanggal 17 Desember 2024 Pukul 20.27.

menurut agama dan negara.⁷⁸ Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu pokok yang harus dilakukan oleh manusia.⁷⁹

Dengan menghindari utang yang membebani, keluarga dapat mewariskan kondisi ekonomi yang stabil kepada generasi berikutnya, sehingga anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang baik tanpa dibayangi oleh utang keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan BAF Dana Syariah selaras dengan prinsip *Hifz An-Nasl* dalam *Maqashid Syariah* karena menghindari riba dan eksploitasi ekonomi, memberikan transparansi dalam akad dan pembayaran, menciptakan stabilitas finansial dalam keluarga, dan menjamin keberlanjutan ekonomi yang baik untuk generasi mendatang. Dengan menerapkan prinsip syariah, pembiayaan seperti BAF Dana Syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial saat ini tetapi juga menjaga stabilitas dan keberkahan untuk generasi masa depan.

5. *Hifz al-Mal* (Perlindungan harta)

BAF (Bussan Auto Finance) Dana Syariah adalah produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan tetap mematuhi aturan Islam. Pembiayaan ini menggunakan skema *al ba'i wal isti'jar*, yaitu akad jual beli yang dilanjutkan dengan akad IMBT. Akad ba'i dan IMBT memberikan perlindungan harta bagi kedua belah pihak. Nasabah mendapatkan dana tunai dari hasil penjualan kendaraan dengan harga yang transparan, sementara PT BAF mendapatkan jaminan pembayaran angsuran

⁷⁸Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 27.

⁷⁹Busyro, "*Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*", (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 124.

melalui akad *ijarah*. Proses ini memastikan tidak ada eksploitasi atau ketidakjelasan dalam transaksi, sehingga aset nasabah dan perusahaan tetap terjaga.⁸⁰

Selain itu, akad IMBT memastikan bahwa kepemilikan kendaraan akan kembali kepada nasabah setelah masa akad selesai, yang berarti tidak ada risiko kehilangan aset secara permanen. BAF Dana Syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah serta tidak ada bunga yang merugikan salah satu pihak, sehingga transaksi terbebas dari praktik riba yang diharamkan. Rukun, syarat, dan ketentuan dalam akad pembiayaan BAF Dana Syariah dijelaskan secara transparan di awal transaksi dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan ulang (*refinancing*).⁸¹ Sehingga tidak ada gharar (ketidakjelasan) dalam pembayaran atau manfaat yang diperoleh dari pembiayaan. Selain kejelasan akad, produk BAF Dana Syariah juga dapat mendorong pemanfaatan harta yang produktif.

Pembiayaan BAF Dana Syariah memungkinkan nasabah untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang produktif, seperti pembelian peralatan untuk usaha atau keperluan produktif lainnya.⁸² Penggunaan dana yang baik mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nasabah. Setiap transaksi keuangan syariah tentunya diharapkan agar dilakukan sesuai prinsip syariah, sehingga dapat memberikan keberkahan dan manfaat yang berkelanjutan bagi nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan BAF Dana Syariah sejalan dengan prinsip *Hifz al-Mal* dalam *Maqashid Syariah* karena

⁸⁰PT. Bussan Auto Finance, “Baf Dana Syariah”, *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Desember 2024).

⁸¹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), “*Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah*” (Jakarta: 2013).

⁸²PT. Bussan Auto Finance, “Baf Dana Syariah”, *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Desember 2024).

bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, akad yang transparan dalam transaksi. Pembiayaan BAF Dana Syariah juga mampu mendorong penggunaan dana untuk keperluan produktif dan bermanfaat dan memberikan perlindungan terhadap aset dan kesejahteraan nasabah. Dengan demikian, pembiayaan ini bukan hanya memenuhi aspek legal syariah, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan menjaga harta (*Hifz al-Mal*), yang merupakan salah satu pilar utama dalam Maqashid Syariah.

Berdasarkan tinjauan lima prinsip pokok *maqhasdi syariah* di atas, dapat diketahui bahwa Produk BAF Dana Syariah selaras dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu:

- a. Produk BAF Dana Syariah mematuhi prinsip syariah dengan memastikan akad bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Transparansi dalam akad *al-Ba'i* dan *IMBT* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI memberikan rasa aman dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.
- b. Produk BAF Dana Syariah memberikan akses likuiditas yang aman dan bebas dari praktik riba, mengurangi tekanan finansial dan psikologis, serta memastikan kesejahteraan dan ketenangan nasabah.
- c. Transparansi akad mencegah manipulasi dan kebingungan dalam transaksi, memastikan keputusan yang rasional, serta meningkatkan literasi keuangan nasabah.
- d. Produk BAF Dana Syariah mendukung stabilitas keuangan keluarga dengan menghindarkan dari utang berbunga tinggi dan praktik eksploitasi, serta memastikan keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang.
- e. Akad yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maisir* melindungi aset nasabah dan mendorong penggunaan dana untuk tujuan produktif yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, *BAF Dana Syariah* tidak hanya memenuhi secara syariah saja tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan tujuan besar *Maqashid Syariah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, demi kesejahteraan manusia sesuai dengan prinsip Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa produk BAF Dana Syariah dengan mekanisme akad ba'i dan IMBT dapat dikatakan memenuhi kelima prinsip *Maqashid Syariah*. Transaksi dilakukan dengan rukun, syarat, dan ketentuan sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta adanya kejelasan, transparansi, dan menghindari praktik riba atau gharar (ketidakpastian).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Skema akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah dilakukan dalam dua tahap transaksi. Pertama, nasabah menjual aset berupa BPKB kendaraan kepada pihak PT Bussan Auto Finance (BAF) dengan harga yang telah disepakati. Kedua, pihak BAF kemudian menyewakan kembali aset tersebut kepada nasabah dengan skema *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) yang memungkinkan nasabah untuk kembali memiliki aset tersebut di akhir masa sewa. Proses ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta mengikuti panduan dari Fatwa DSN-MUI yang relevan. Dengan demikian, Skema akad ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi nasabah serta memastikan kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah.
2. Penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah dinilai telah memenuhi prinsip *Maqashid Syariah* yang bertujuan untuk menjaga lima prinsip utama:
 - a. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama): Akad dijalankan sesuai dengan hukum syariah, bebas dari praktik yang diharamkan seperti *riba* dan *gharar*.
 - b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa): Produk ini membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, atau usaha.
 - c. *Hifz al-Aql* (Perlindungan Akal): Sistem ini mendorong pengelolaan keuangan yang sehat dan menghindari jebakan utang berbunga tinggi.
 - d. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan): Stabilitas finansial yang dihasilkan membantu menjaga kesejahteraan keluarga.

- e. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta): Dengan skema yang jelas dan transparan, akad ini melindungi aset nasabah dan mencegah penyalahgunaan dana.

Secara keseluruhan, penggunaan akad *al Ba'i wal Isti'jar* pada produk BAF Dana Syariah tidak hanya memenuhi standar hukum syariah tetapi juga berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan utama Maqashid Syariah.

B. Implikasi penelitian

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya literatur mengenai penerapan akad *al Ba'i wal Isti'jar* dalam produk pembiayaan syariah serta membuka peluang penelitian lanjutan terkait efektivitas akad tersebut.

2. Implikasi Praktis

- a. Untuk PT Bussan Auto Finance (BAF) untuk meningkatkan transparansi dan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI.
- b. Untuk lembaga keuangan syariah sebagai acuan dalam mengembangkan produk serupa.
- c. Untuk masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Apdil dan Ahmadih Rojali Jawab. "Ijarah dan IMBT (Al-Ijarah al-Muntahiyah Bi al-Tamlik) dan Implementasinya". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2 no. 11 (2023). h. 5470-5480.
- Afandi, M. Yazid. *"Fiqh Muamalah"*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Busyro. *"Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah"*. (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 124.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *"Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back"* (Jakarta: 2008).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *"Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah"* (Jakarta: 2013).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *"Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002"* (Jakarta: 2002).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *"Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah"* (Jakarta: 2000).
- Fatuzzahro, Zukhru. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah pada Bussan Auto Finance (BAF) Syariah". *Jurnal: Al-Mizan* 3 no. 2 (2019). h. 115-130.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Syari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- <https://febi.uinsaid.ac.id/2019/07/ikhtiar-maqashid-syariah-dalam-analisa-pembiayaan/> diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 18.00.
- Husain dan Sulesana. *Teori Maqashid Syariah*. (Jurnal Vol.13, No.1, 2019). h. 1-11.
- Irsal, Danial. "Sistem Penjaminan Pembiayaan Refinancing Berdasarkan Akad Bai' wa Isti'jar (Studi tentang Refinancing Sepeda Motor pada PT Adira Finance Syariah Cabang Bnda Aceh)". *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019).
- Kurniawan, Juhri. "Sistem Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah pada Lembaga Pembiayaan Pasca Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Berdasarkan Akad Bai' wa al-Isti'jar (Suatu Penelitian pada Adira Finance Syariah Blang Pidie)". *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Kurniawan, Rachmad Risqy. "Dampak Riba Menurut Al-Qur'an dan Hadits". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* dalam <https://osf.io/preprints/osf/dtcmj>.
- Maftukhatusolikhhah dan Abdullah Sahroni. "Peningkatan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syariah", (*Jurnal* Vol 06, No 02 Desember, 2020). h. 136-147.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008*, (Jakarta, 2013), h. 26-27.

- Mufidah. Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam (*Jurnal* Volume 02, Nomor 01, Juni 2017). h. 151-162.
- Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Malaqbi': *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h.65.
- Nafsah, Zakiyah dan Ali Arifin. "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqih dan Perbankan Syariah)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 no. 2 (2023). h. 2071-2079.
- Ningsih, Prilia Kurnia. "*Fiqh Muamalah*". (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).
- Pane, Ismail, dkk. "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*". (Pidie: Yayasan Penerbit Muahammad Zaini, 2022).
- PT Bussan Auto Finance Indonesia, "Ngobrol Asyik Ala BAF Seputar Dana Syariah", *Akun YouTube Resmi*. <http://youtu.be/xQPzPiRLz6U?si=pPp4IXgeRhrpO42r> (10 November 2024).
- PT. Bussan Auto Finance, "Baf Dana Syariah", *Situs Resmi BAF*. <https://www.baf.id/product/DanaSyariah> (17 Mei 2024).
- Qur'ani, A. Nuzhulia. "Penerapan Akad *Murabahah* pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCP Parepare: Tinjauan dari Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*". *Skripsi* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).
- Rahmawati, Dewi dan Abdul Mujid. "Eksistensi Pembiayaan Multijasa di Baitul Maal Wattamwil (BMT)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023). h. 1139-1145.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).
- Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, BAB I, Pasal 1 Ayat (3)", (Jakarta: 2014), h. 2.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap Pemikiran Ibnu Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021).
- Sanni, Danna. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Refinancing Syariah Di PT. Bussan Auto Finance (BAF) Syariah Kantor Cabang Jakarta Barat". *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Suardi, Didi. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* pada BSM: Perspektif *Maqashid Al-Shariah*". *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9, no. 1 (2019).
- Subairi. "*Fiqh Muamalah*". (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

Syaripuddin, Enceng Iip. "Upah Yang Ditangguhkan Dalam Konsep Ekonomi Islam". *Naratas* 1 no. 1 (2018). h. 8-14.

Utama, Andrew Shandy. "Perkembangan perbankan syariah di Indonesia". *Jurnal unes law review* 2, no. 3 (2020). h. 290-298.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ali Imran lahir di Buttu pada tanggal 08 April 2001, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan berbahagia ayahanda Ambas dan Ibunda Hajalia. Penulis sekarang bertempat tinggal di Rura Desa Pao-Pao Kecamatan Allu Kabupaten Polewali Mandar. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 020 Pusu dan lulus pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Yayasan Perama Tutallu dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMKN 2 Majene dan lulus pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan masa studinya di jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene) tahun 2020, sampai dengan Penulis skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, doa dan usaha disertai doa orang tua dan keluarga dalam menjalani aktivitas akademik pada perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN Majene), Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Penggunaan Akad *al Ba’i wal Isti’jar* pada Produk Dana Syariah PT. Bussan Auto Finance”**.